

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/762/Keuda perihal Pedoman Pengelolaan Kas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan SPP-GU dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Penetapan batas maksimal pemberian uang persediaan adalah batas maksimal uang yang diberikan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang tidak bisa dibiayai melalui Belanja Langsung dan Belanja Ganti Uang.

**BAB II
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU**

Pasal 2

Menetapkan batas maksimal pemberian Uang Persediaan (UP) dan batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dalam rangka mengatur pembebanan anggaran dan menjaga likuiditas di Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengajuan SPP-UP paling banyak seperdua belas dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada bagian Belanja Langsung atau maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. khusus belanja Pos Walikota/Wakil Walikota dan Belanja PPKD diberikan UP maksimal sesuai dalam Lampiran Walikota ini dari Belanja Tidak Langsung;
 - c. pengajuan SPP-GU paling sedikit 50% dari jumlah Uang Persediaan.
- (2) Pengecualian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- (3) Batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah maksimal maka pengajuan SPP-TU dibatasi hanya kegiatan yang sangat mendesak dan pemberian TU dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 8 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN
UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL
PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGA PELAKSANAAN

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSEDIAAN TA. 2018
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	950.000.000,00
2.	DINAS KESEHATAN	2.000.000.000,00
3.	RSUD A.MAKKASAU	250.000.000,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	400.000.000,00
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	190.000.000,00
6.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	140.000.000,00
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARA	200.000.000,00
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000,00
9.	DINAS SOSIAL	355.000.000,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	160.000.000,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000,00
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN	90.000.000,00
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	800.000.000,00
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110.000.000,00
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	190.000.000,00
16.	DINAS PERHUBUNGAN	160.000.000,00
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	345.000.000,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	90.000.000,00
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	210.000.000,00
20.	DINAS PERPUSTAKAAN	60.000.000,00
21.	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	250.000.000,00
22.	DINAS PERDAGANGAN	240.000.000,00
23.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	1.500.000.000,00
24.	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	75.000.000,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	1.125.000.000,00
26.	INSPEKTORAT DAERAH	115.000.000,00
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000,00
28.	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.500.000.000,00
29.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	270.000.000,00
30.	KECAMATAN BACUKIKI	150.000.000,00
31.	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	200.000.000,00
32.	KECAMATAN SOREANG	230.000.000,00
33.	KECAMATAN UJUNG	180.000.000,00
34.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	95.000.000,00
Jumlah		13.130.000.000,00

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002